BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 76 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintensifkan dan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tabalong, perlu membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang *Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut*, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 35);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 04);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan merumuskan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
b. melaksanakan pelayanan PBB-P2 terkait pendaftaran data baru, pembetulan, mutasi, keberatan, pembatalan, pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran, penerbitan SK NJOP, dan penerbitan salinan SPPT;
c. melakukan penilaian individu terhadap objek PBB-P2 khusus;
d. melaksanakan cetak massal SPPT dan DHKP;
e. melakukan penagihan terhadap wajib pajak;
f. melaksanakan pemutakhiran data PBB-P2 guna meningkatkan potensi PBB-P2;
g. melakukan pemeliharaan data maupun jaringan pada SIM PBB-P2;
h. melakukan Pengolahan Data pada SIM PBB-P2
i. melakukan penghapusan piutang PBB-P2;
j. melaksanakan bulan panutan PBB-P2;
k. melaksanakan Pembuatan atau Penyempurnaan Zona Nilai Tanah;
l. melaksanakan rekapitulasi data penerimaan PBB-P2 secara periodik;
m. melakukan sosialisasi kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar PBB-P2;
n. membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada petugas pemungut atau kolektor PBB-P2;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pembina	1 orang
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	1 orang
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	1 orang
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Ketua	1 orang
5.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris	1 orang
6.	Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Anggota	3 orang
7.	Kepala Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Anggota	9 orang
8.	Kepala Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Anggota	3 orang
9.	Penyuluh Pajak	Anggota	2 orang
10.	Pemeriksa Pajak	Anggota	1 orang
11.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daearah Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
12.	Kepala Badan Pengelola Keuagan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
13.	Inspektur Daerah Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
14.	Kepala Satpol PP Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
15.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
17.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
18.	Camat se-Kabupaten Tabalong	Anggota	12 orang
19.	Pelaksana ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Anggota	10 orang
20.	Petugas Penagihan Pajak Daerah	Anggota	1 orang
21.	Petugas Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah	Anggota	1 orang
22.	Petugas Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah	Anggota	2 orang

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
23.	Petugas Pendataan Pajak Daerah	Anggota	1 orang
24.	Petugas Penetapan dan Pengolahan Data	Anggota	3 orang
25.	Petugas Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Anggota	1 orang

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI